



JURNAL EKONOMI BISNIS DAN AKUNTANSI

Halaman Jurnal: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/Jebaku>

Halaman UTAMA: <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php>



PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Fitria Nur Nahari¹, Rosita²

Program Studi S1 Akuntansi, fitrianurnahari24@gmail.com¹, rositasetiawan@yahoo.co.id²,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta^{1,2}, Sukoharjo

Abstrak

Maksud dari riset yakni menganalisis pengaruh yang terjadi antara kesadaran, pengetahuan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Riset ini berjenis kuantitatif dan mengimplementasikan *dependent variable* berupa kepatuhan wajib pajak sedangkan *independent variable* berupa kesadaran, pengetahuan, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan. Populasi riset berjumlah 488.728 orang tercatat di SAMSAT Boyolali yang mempunyai kewajiban setor pajak. Kemudian sampel yang diimplementasikan dalam riset sejumlah 100 orang dengan memakai teknik pemilihan *accidental sampling*. Metode kuesioner diimplementasikan dalam mengumpulkan data sehingga data yang diperoleh tergolong kedalam data primer. Selanjutnya tahap pengolahan data menggunakan bantuan *software* SPSS dengan mengimplementasikan pengujian koefisien determinasi, pengujian hipotesis, pengujian asumsi klasik, pengujian validitas, pengujian F, pengujian reliabilitas dan pengujian T. Berdasarkan penganalisaan data didapatkan dua kesimpulan yaitu kesimpulan pertama terdapat pengaruh signifikansi antara sanksi perpajakan, tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan kedua tidak terdapat pengaruh signifikansi antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah di era new normal ini sedang mewujudkan Indonesia yang tangguh, berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid yang sedang menjadi permasalahan negara ini. Pandemi covid mempengaruhi kesehatan, sosial juga ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah berusaha untuk bangkit dari permasalahan yang terjadi, dalam menangani situasi seperti ini pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, pemerintah juga menerapkan kebijakan new normal dengan bantuan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam beberapa sektor. Pendapatan utama negara berasal dari sektor perpajakan. Lima jenis perpajakan daerah / provinsi contohnya yakni pajak kendaraan bermotor, seperti yang dijelaskan dalam peraturan UU No.28 tahun 2009 terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Keinginan pribadi untuk menyetorkan pajak ke daerah dan tidak disertai tekanan dari pihak manapun disebut dengan sadar wajib pajak. Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah nantinya akan dimanfaatkan sebagai pendanaan program untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat akan fungsi pajak. Berdasarkan penjelasan (Mardiasmo, 2011) komponen yang bisa menjamin masyarakat mentaati dan melaksanakan peraturan kewajiban membayar pajak yakni sanksi perpajakan. Pengimplementasian sanksi perpajakan sebagai upaya menekan jumlah masyarakat yang lalai membayar pajak.

Besarnya nominal pajak yang dibebankan kepada masyarakat tidak boleh melebihi nominal penghasilan agar mereka tidak kesusahan dalam membayar pajak, seperti yang dijelaskan oleh Johannes (2011). Salah satu yang menjadi penyebab seseorang lalai atau menghindari membayar pajak yakni kondisi perekonomian. Tingkat pendapatan yang rendah akan mempengaruhi persepsi mereka bahwa uang yang mereka dapatkan lebih baik digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk pembayaran pajak. Maka tingkat patuh wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dibuktikan dengan kasus penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Boyolali yang terhitung sejak tanggal 2 September 2021 nominal penunggakan mencapai Rp 312 Miliar.

Sudah ada beberapa riset yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat penghasilan, sanksi perpajakan, rasa sadar dan wawasan setor perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Rita D. J. Atarwaman (2019) bahwa tidak ditemukan dampak signifikansi positif antara sadar setor perpajakan dengan patuh setor pajak sedangkan terdapat pengaruh signifikansi positif antara kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dengan patuh setor pajak. Selanjutnya hasil riset Nova Abriano, dkk (2022) didapatkan adanya pengaruh signifikansi antara pengetahuan wajib pajak dengan sadar setor perpajakan dan tidak ditemukannya pengaruh signifikansi antara kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dengan sadar setor perpajakan.

Maka dari itu dilakukanlah riset untuk memahami pengaruh yang terjadi antara kesadaran, pengetahuan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak di Boyolali yang disertai bukti empiris.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dikutip dari (Sriyati, 2020), pengertian teori atribusi berdasarkan penjelasan ROBBINS (1996) yakni persepsi yang muncul atas perilaku seorang individu dan melakukan penganalisaan perilaku yang ditunjukkan tersebut berasal dari pengaruh ekstern atau intern. Pengaruh ekstern yakni pengaruh dari lingkungan luar, seperti tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan. Sedangkan pengaruh intern yakni pada pribadi individu yang berdampak pada perilaku individu tersebut, seperti kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.

“PATUH” adalah kata dasar dari kepatuhan yang berarti salah satu bentuk perilaku manusia untuk dapat melakukan perintah dan mentaati ketentuan yang ditetapkan. Seorang wajib pajak yang memiliki kesanggupan dalam mentaati kewajiban pajaknya dengan

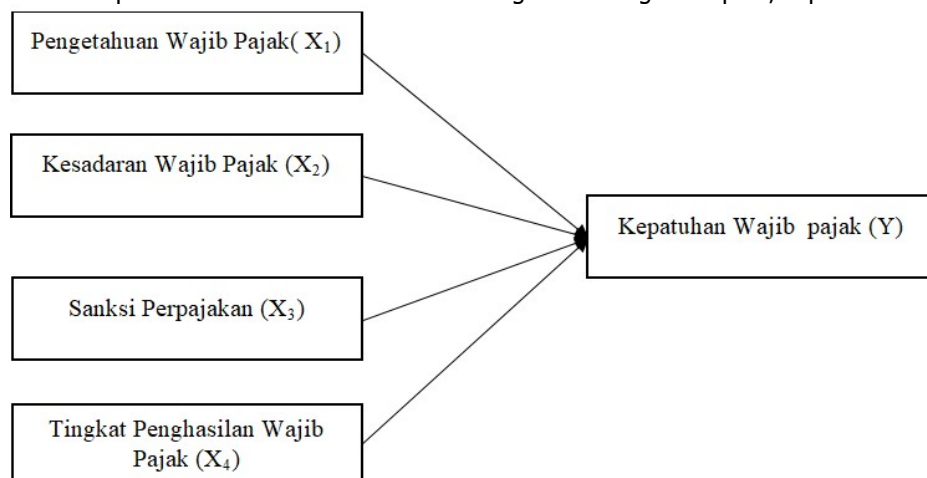
ketentuan yang berjalan tanpa wajib dilakukan pemeriksaan, penyelidikan seksama, teguran ataupun intimidasi dan pelaksanaan sanksi baik dalam hal hukum maupun administrasi disebut dengan kepatuhan pajak.

Aktivitas yang dilakukan untuk mentaati peraturan terkait pajak, mulai dari menyetorkan, melaporkan, aktivitas pemungutan pajak, administrasi, pembukuan, serta menyerahkan data pelengkap untuk kelancaran rekap pajak disebut dengan patuh setor pajak (*tax compliance*), seperti yang dijelaskan oleh Rusandi dkk (2018). Wajib pajak akan mematuhi dan taat membayar pajak jika besarnya pemungutan pajak (*compile cost*) tidak terlalu mahal.

Nominal uang yang harus dibayarkan oleh seorang individu atau organisasi tertentu kepada pemerintahan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik saat itu juga tetapi manfaatnya akan dirasakan di kemudian hari karena pajak yang terkumpul untuk mendanai aktivitas program pemerintahan untuk pembangunan daerah disebut dengan pajak, seperti yang tertuang dalam ketentuan UU No.28 tahun 2007.

1.1. Model Penelitian

Riset yang dilakukan bertujuan memahami pengaruh yang terjadi antara kesadaran, pengetahuan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Untuk memudahkan pelaksanaan riset dibuatlah blok diagram kerangka berpikir, seperti berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Bentuk rumusan hipotesis dalam riset yakni :

1.2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak

Tingkat wawasan seorang individu terkait peraturan dan prosedur setor pajak disebut dengan pengetahuan perpajakan, Wardani & Rumiyatun (2017). Sedangkan pengertian lain pengetahuan perpajakan, berdasarkan penjelasan Listiyo Wuryanto, dkk (2019) yakni perihal utama pemahaman seorang individu dalam setor pajak. Seorang akan tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor seiring dengan tingginya tingkat wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut karena individu tersebut akan taat dan patuh. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan setor pajak di lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh kedalaman wawasannya. Seperti hasil riset (Kadek Juniati Putri, 2017) bahwa terdapat pengaruh antara sadar setor perpajakan dengan pengetahuan pajak.

H1 : Terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Keinginan pribadi untuk menyetorkan pajak berhubungan dengan sadar setor perpajakan. Hal itu dibuktikan pernyataan hasil riset (Kurniasari Susanto et al., 2021) di

SAMSAT SURABAYA dan hasil riset (Sabtiharini, 2020) di SAMSAT Karanganyar bahwa patuh setor pajak dipengaruhi oleh sadar setor perpajakan. Sehingga bisa dikatakan patuh setor pajak ditentukan oleh tingkat sadar setor perpajakan.

H2 : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan

Berdasarkan penjelasan (Mardiasmo, 2016) komponen yang bisa menjamin masyarakat mentaati dan melaksanakan peraturan kewajiban membayar pajak yakni sanksi perpajakan. Definisi sanksi berdasarkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2021) yaitu hukuman yang diberikan kepada seseorang karena tidak mentaati atau menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Begitupun pemberlakuan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memaksa seseorang agar taat setor pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk menyikapi seorang individu yang tidak mau setor pajak dengan memberlakukan sanksi yang sesuai. Hasil riset yang dilakukan oleh (Sabtiharini, 2020) di SAMSAT Karanganyar yakni adanya pengaruh positif antara sanksi dengan patuh setor pajak kendaraan bermotor.

H3 : Terdapat pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5. Pengaruh Tingkat Penghasilan

Seorang individu yang mempunyai penghasilan rendah akan memilih mencukupi kebutuhan primernya dibandingkan dengan membayar pajak terlebih dahulu sedangkan seorang individu dengan tingkat pendapatan lebih tinggi tidak merasa kesulitan dalam setor pajak sehingga akan membayarkan pajak tepat waktu. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh (Podungge, 2020) di di desa Bunuo Kabupaten Bone Balango yakni terdapat pengaruh signifikansi antara tingkat pendapatan dengan patuh setor pajak.

H4 : Terdapat pengaruh tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data metode yang diimplementasikan yakni metode survey melalui penyebaran kuesioner sehingga data yang diperoleh berjenis data primer. Populasi dalam riset yakni individu wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT Boyolali.

Populasi dan Sample

Berdasarkan pemaparan (Raihan, 2017) kumpulan objek maupun subjek yang diimplementasikan dalam riset untuk diteliti, ditelaah dan di tarik kesimpulannya disebut dengan populasi. Populasi riset berjumlah 488.728 orang tercatat di SAMSAT Boyolali yang mempunyai kewajiban setor pajak. Kemudian sampel yang diimplementasikan dalam riset sejumlah 100 orang dengan memakai teknik pemilihan *accidental sampling*.

Penentuan banyaknya sampel dalam riset mengimplementasikan persamaan Slovin, yakni :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Besar Populasi

N = Banyaknya Sampel

e = *Error Tolerance* / Taraf Signifikansi (0,1)

$$n = \frac{488.728}{1 + 488.728(0,1)^2} = 99,99 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Teknik Analisis

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Fitria Nur Nahari, Rosita)

Penilaian setiap item pernyataan dalam kuisioner mengimplementasikan skala likert, diantaranya :

1 : Sangat Tidak Setuju

2 : Tidak Setuju

3 : Setuju

4 : Sangat Setuju

Terdapat beberapa pengujian statistik yang diimplementasikan untuk mengolah data diantaranya pengujian reliabilitas, validitas, pengujian hipotesis (pengujian koefisien determinasi, F uji F dan Uji T), regresi linier berganda, dan asumsi klasik (pengujian multikolineritas, normalitas, dan heteroskedastisitas). Persamaan analisis linier berganda yang diimplementasikan dalam riset yakni :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

penjelasan :

Y : Patuh setor pajak

α : konstanta

$\beta_1, \dots, \beta_4$: koefisien masing – masing variable independent

X1 : Pengetahuan Wajib Pajak

X2 : Sadar setor perpajakan

X3 : Sanksi Perpajakan

X4 : Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

E : Standar Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel riset yaitu 100 orang responden wajib pajak yang tercatat di SAMSAT Boyolali, berikut merupakan karakteristik responden berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor, pekerjaan, dan penghasilan wajib pajak yang akan ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Validity Yes	101	100.0	100.0	100.0

Sumber : Data primer diolah, 2022

Kesimpulannya responden yang diimplementasikan dalam riset keseluruhan yakni 100 orang mempunyai kendaraan bermotor.

Tabel 2. Pekerjaan Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lain – Lain	14	13.9	13.9	13.9
	Pegawai Negeri	7	6.9	6.9	20.8
	Pegawai Swasta	58	57.4	57.4	78.2
	Pelajar atau Mahasiswa	10	9.9	9.9	88.1
	Wiraswasta	12	11.9	11.9	100.0
	Total	101	100.0	100.0	

Sumber :Data primer diolah, 2022

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan sajian data diatas, urutan jenis pekerjaan responden yang paling banyak diposisi pertama yaitu pengawai swasta sebesar 57,4% atau 58 orang, di posisi kedua pekerjaan di bidang lain-lain sejumlah 13,9% atau 14 orang, diposisi ketiga bekerja sebagai wiraswasta sejumlah 11,9% atau 12 orang, diposisi keempat sebagai mahasiswa sejumlah 9,9% atau 10 orang dan diposisi terakhir yaitu 6,9% atau 7 orang.

Tabel 3. Penghasilan Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 1.000.000	12	11.9	11.9	11.9
	≥ 3.000.000	10	9.9	9.9	21.8
	1.000.000 – 2.000.000	48	47.5	47.5	69.3
	2.000.000 – 3.000.000	31	30.7	30.7	100.0
	Total	101	100.0	100.0	

Sumber : Data primer diolah, 2022

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan sajian data diatas, urutan tingkat penghasilan responden yang paling banyak diposisi pertama yaitu berpenghasilan diantara Rp 1 juta - Rp 2 juta sejumlah 47,5% atau 48 orang, diposisi kedua yaitu berpenghasilan Rp 2 juta - Rp 3 juta sejumlah 30,7% atau 31 orang, diposisi ketiga yaitu berpenghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 1 juta sejumlah 11,9% atau 12 orang dan diurutan terakhir yaitu yang berpenghasilan melebihi Rp 3 juta sejumlah 9,9% atau 10 orang.

Uji Multikolineritas :

Tabel 7. Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)	.326	3.066
	KESADARAN WAJIB PERPAJAKAN (X2)	.377	2.654
	SANKSI PERPAJAKAN (X3)	.469	2.133
	TINGKAT PENGHASILAN (X4)	.207	4.829

a. Dependent Variable: PATUH SETOR PAJAK (Y)

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pengujian yang dilakukan variabel dalam riset tidak bersifat multikolinearitas karena mempunyai nilai VIF tidak mencapai 10 dan *tolerance value* melebihi 0,10.

Uji Heteroskedastisitas :

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.083	.892		.228
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)	-.001	.072	-.003	.987
	SADAR SETOR PERPAJAKAN (X2)	-.074	.070	-.177	.290
	SANKSI PERPAJAKAN (X3)	.007	.067	.015	.921
	TINGKAT PENGHASILAN (X4)	.074	.105	.157	.486

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pengujian Glesjer dapat dikatakan variabel tidak bersifat heteroskedastisitas karena mempunyai nilai signifikansi melebihi 0,05.

1.6. UJI REGRESI LINEAR BERGANDA :

Uji Analisis Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.031	1.524		.186
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)	-.188	.123	-.199	.128
	SADAR SETOR PERPAJAKAN (X2)	.080	.119	.081	.504
	SANKSI PERPAJAKAN (X3)	.232	.114	.221	.044
	TINGKAT PENGHASILAN (X4)	.670	.180	.607	.000

a. Dependent Variable: PATUH SETOR PAJAK (Y)

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel tersebut nilai β_4 yakni 0,670, β_3 yakni 0,232, β_2 yakni 0,080, β_1 yakni -0,118 sedangkan nilai α yakni 2,031. Apabila disubstitusikan kedalam persamaan regresi linier berganda menjadi:

$$Y = 2.031 - 0.118X_1 + 0.080X_2 + 0.232X_3 + 0.670X_4 + e$$

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	2.031	1.524		1.332
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)	-.188	.123	-.199	-1.534
	SADAR SETOR PERPAJAKAN (X2)	.080	.119	.081	.671
	SANKSI PERPAJAKAN (X3)	.232	.114	.221	2.040
	TINGKAT PENGHASILAN (X4)	.670	.180	.607	3.726
					Sig.
					.186
					.128
					.504
					.044
					.000

a. Dependent Variable: PATUH SETOR PAJAK (Y)

Sumber : Data primer diolah, 2022

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian t yakni yang pertama secara parsial variabel pengetahuan dan sadar setor perpajakan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dikarenakan nilai signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) melebihi 0,05 yakni secara berurutan sebesar 0,128 dan 0,504. Kesimpulan yang kedua secara parsial variabel sanksi perpajakan dan tingkat penghasilan mempunyai pengaruh signifikan dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dikarenakan nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan (X3) dan tingkat penghasilan (X4) tidak mencapai 0,05 yakni secara berurutan sebesar 0,044 dan 0,000.

Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	192.517	4	48.129	21.691
	Residual	210.793	95	2.219	
	Total	403.310	99		
					Sig.
					.000 ^b

a. Dependent Variable: PATUH SETOR PAJAK (Y)

b. Predictors: (Constant), TINGKAT PENGHASILAN (X4), SANKSI PERPAJAKAN (X3), SADAR SETOR PERPAJAKAN (X2), PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)

Sumber : Data primer diolah, 2022

Terdapat pengaruh simultan antara kesadaran, pengetahuan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak karena masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansi tidak mencapai 0,05 yakni 0,000.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.477	.455	1.48959

a. Predictors: (Constant), TINGKAT PENGHASILAN (X4), SANKSI PERPAJAKAN (X3), SADAR SETOR PERPAJAKAN (X2), PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pengujian didapatkan nilai R^2 yaitu 0,477 (47,7%) dan nilai adjusted R square didapatkan 0,455 (45,5%). Maka variabel kesadaran, pengetahuan, tingkat penghasilan, sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan tingkat persentase 45,5%. Sedangkan pengaruh variabel lainnya yang tidak ditercantum dalam riset sebesar 54,5%.

1.7. Pembahasan

1. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Secara parsial tidak ditemukan dampak signifikansi antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak, karena mempunyai nilai signifikansi melebihi 0,05 yakni 0,128. Sehingga tingkat pengetahuan responden wajib pajak yang tercatat di SAMSAT boyolali masih rendah sehingga kurang patuh dalam membayar pajak.

Perihal tersebut dibuktikan dengan tingkat wawasan masyarakat Boyolali sebagai objek penelitian masih kurang *up to date* sehingga membuat wajib pajak SAMSAT Boyolali tidak mau untuk membayar pajak. Pernyataan dalam riset bertentangan dengan hasil riset Kadek Juniati Putri (2017) yaitu terdapat pengaruh antara tingkat pengetahuan dengan patuh setor pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Secara parsial tidak ditemukan dampak signifikansi antara tingkat sadar setor perpajakan dengan patuh setor pajak, karena mempunyai nilai signifikansi melebihi 0,05 yakni 0,504. Sehingga tingkat sadar setor perpajakan responden wajib pajak yang tercatat di SAMSAT boyolali masih rendah sehingga kurang patuh dalam membayar pajak.

Perihal tersebut dibuktikan dengan data hasil kuesioner yang rata-rata responden wajib pajak menyepelekan ketentuan wajib pajak. Pernyataan dalam riset bertentangan dengan hasil riset Sabtiharini (2020) yaitu terdapat pengaruh antara tingkat sadar setor perpajakan dengan patuh setor pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Secara parsial ditemukan dampak signifikansi antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, karena mempunyai nilai signifikansi tidak mencapai 0,05 yakni 0,044. Sehingga pemberlakuan sanksi perpajakan berefek positif terhadap ketaatan membayar pajak.

Perihal tersebut dibuktikan dengan responden yang taat membayar pajak akibat pemberatan sanksi yang didapatkan jika telat atau tidak setor pajak. Pernyataan dalam riset selaras dengan hasil riset Sabtiharini (2020) yakni terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan dengan patuh setor pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Secara parsial terdapat pengaruh signifikansi antara tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak, karena mempunyai nilai signifikansi tidak mencapai 0,05 yakni 0,000. Sehingga ketaatan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak.

Perihal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaruh positif patuh setor pajak dengan tingkat penghasilan yang didapatkan individu wajib pajak. Seorang individu yang mempunyai penghasilan rendah akan memilih mencukupi kebutuhan primernya dibandingkan dengan membayar pajak terlebih dahulu sedangkan seorang individu yang mempunyai penghasilan lebih tinggi tidak merasa kesulitan untuk membayar pajak sehingga akan membayarkan pajak tepat waktu. Pernyataan dalam riset selaras dengan hasil riset Podunge (2020) yakni terdapat pengaruh signifikansi antara tingkat penghasilan dengan patuh setor pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Riset yang dilakukan untuk menguji keterkaitan antara *independent variable* dengan *dependent variable*. Berdasarkan pengujian yang dilakukan didapatkan data hasil pertama yaitu secara parsial variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh secara signifikansi dengan kepatuhan wajib pajak dan yang kedua secara parsial variabel sanksi perpajakan dan tingkat penghasilan mempunyai pengaruh signifikansi dengan kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan dalam riset yakni responden hanya sebatas daerah Boyolali dan jumlah sampelnya hanya 100 orang. Saran untuk riset mendatang sebaiknya wilayah yang dijangkau lebih luas, jumlah sampel lebih ditingkatkan lagi dan variabel yang digunakan lebih beranekaragam lagi. Upaya yang bisa dilakukan SAMSAT Boyolali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yakni melalui kegiatan sosialisasi pentingnya patuh membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniasari Susanto, A., Arfamaini, R.. (2021). “*EcoSocio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial*” *The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Service Quality on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Study on Taxpayers at the Joint Office of Samsat in North Surabaya)*. 5(1), 2597–7806.
- Johanes, H. (2011). *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Brebes. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti. Tegal.*
- Kadek Juniati Putri, P. E. S. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan*
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Nova abriano , Rizky Aldi Setianda , Nur Yunita.(2022). *Analisis Factor- Factor Yang Mempengaruhi Patuh setor pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Balangan . Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata* 2(1),23-34.
- Podungge, S. N., & Zainuddin, Y. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengaruh Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 66 – 78.
- Rahman, Arif. (2018). “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.*” Artikel, Universitas Negeri Padang.
- Rita D. J. Atarwaman (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Patuh setor pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, Vol., 6(1), 39 - 51.
- Rusandi, M., Malisan, L., & Oktavianti, B. (2018). *Analisis factor – Faktor Yang Mempengaruhi Patuh setor pajak Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulwarman (JIAM), 2(3).
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, dan, Sanksi Perpajakan Terhadap Patuh setor pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Karanganyar)*. Surakarta Accounting Review (SAREV). Vol., 2(2), 32 – 39.
- Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi perpajakan, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*.8(1), 14 – 23.
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- Wardani, Dewi Kusuma, Rumiayatun. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi perpajakan Kendaraan Bermotor Dan System SAMSAT Drive Thru Terhadap Patuh setor pajak Kendaraan Bermotor*. Yogyakarta. Jurnal. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.